Kebijakan Perlindungan Anak

Disability Rights Fund (DRF) memiliki pendekatan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap pelecehan anak, eksploitasi anak dan ketidaktaatan terhadap kebijakan ini. Organisasi akan berupaya untuk melindungi anak dari pelecehan dan eksploitasi di dalam kegiatan operasional DRF.

Kebijakan Perlindungan Anak (“Kebijakan Perlindungan Anak” atau “Kebijakan”) ini telah disetujui oleh Dewan Direksi pada 24 Juli, 2020. Dewan Pimpinan DRF akan mengkaji ulang, mengubah (sesuai kebutuhan) dan menyetujui ulang kebijakan ini setiap tiga tahun sekali.

Kesejahteraan anak dan kaum muda adalah penting bagi DRF. Kami ingin melihat anak-anak dan kaum muda berkembang tanpa memandang gender, seksualitas, pengelompokan etnis, kepercayaan, budaya, pendapatan keluarga, disabilitas atau fitur penentu lainnya pada diri mereka. Kami mengakui adalah hak semua anak agar kesejahteraan mereka dilindungi dan dipromosikan seperti yang telah diabadikan di dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (United Nations [Convention on the Rights of the Child](https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx) – UNCRC). Kami percaya anak-anak dan kaum muda untuk tidak pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun juga, dan kami mengakui jika kami memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kesejahteraan anak dan kaum muda dan menjaga agar mereka selamat.

Kami mengakui bahwa tidak ada organisasi yang bisa dikecualikan dari terjadinya risiko terhadap anak; ini terjadi pada organisasi-organisasi di berbagai penjuru dunia. Karenanya, sangatlah penting bagi kami untuk memastikan bahwa kami meminimalkan kemungkinan ini terjadi di dalam mau pun melalui organisasi kami. Kami berkomitmen untuk bekerja dengan para personalia[[1]](#footnote-1)1 dan mitra kami untuk menjaga dan melindungi anak-anak dan mengakui bahwa adalah penting untuk bekerja dengan bermitra dengan anak-anak, kaum muda, orang tua mereka, pengasuh mereka, dan instansi lainnya yang mempromosikan kesejahteraan anak dan kaum muda.

Kebijakan Perlindungan Anak ini berlaku untuk semua personalia kami, para anggota badan-badan tata kelola DRF (Dewan Direksi DRF, pejabat dan para anggota komite dan gugus tugas). Silakan melihat ke bagian di bawah nanti untuk melihat pelaksanaan kebijakan ini bagi para penerima hibah DRF. Tuduhan atas tindakan yang dilarang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang apakah orang tersebut memiliki status kontrak dengan DRF atau tidak.

**Definisi**

Kekerasan anakadalah segala bentuk kekerasan, luka atau pelecehan fisik atau mental, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk antaranya kekerasan seksual, terhadap seorang anak. Untuk tujuan kebijakan ini, DRF mempertimbangkan seorang anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun atau usia yang lebih tua yang secara mayoritas memang berlaku di tempat di mana sang anak tinggal.

Eksploitasi dan kekerasan anak bisa merupakan satu atau lebih dari hal-hal berikut ini: melakukan atau memaksa orang lain melakukan satu atau lebih tindakan kekerasan terhadap seorang anak; memiliki, mengendalikan, menghasilkan, menyebarluaskan, mendapatkan atau mentransmisikan materi-materi tentang eksploitasi anak; melakukan atau memaksa orang lain untuk melakukan satu atau lebih tindakan membangun hubungan untuk tujuan seksual (*grooming)* atau *grooming* secara daring (*online).*

Lebih lanjut untuk definisi, silakan kunjungi [situs](https://www.childhelp.org/child-abuse/) Child Help.

**Komitmen Kami**

DRF akan berupaya untuk memenuhi komitmennya untuk melindungi semua anak dengan cara-cara sebagai berikut:

* Menerapkan proses perekrutan dan penyaringan yang efektif termasuk di dalamnya pemeriksaan latar belakang kriminal yang sesuai dengan persyaratan hukum lokal, memberikan pertanyaan wawancara yang tersasar serta melakukan pemeriksaan referensi yang diberikan secara lisan untuk semua personalia yang akan bekerja dengan atau menjalin kontak dengan anak-anak
* Mempersyaratkan semua personalia untuk mengetahui tentang Kebijakan Perlindungan Anak ketika mereka dipekerjakan
* Mempersyaratkan semua personalia untuk menandatangani Kode Etik Perlindungan Anak - Child Protection Code of Conduct (ada di bawah)
* Melarang personalia bekerja bersama anak-anak jika mereka bisa memberikan risiko yang tidak bisa diterima bagi dirinya dan organisasi terkait keselamatan atau kesejahteraan sang anak
* Menerapkan perlindungan anak dengan cara yang sensitif terhadap budaya yang ada tanpa kemudian menerima tindakan yang memang berbahaya bagi sang anak
* Mengakui bahwa anak-anak tertentu, seperti misalnya anak penyandang disabilitas, khususnya memang rentan
* Tidak melibatkan siapa pun yang diketahui memberikan risiko yang tidak bisa diterima pada seorang anak
* Tidak mendanai siapa pun atau organisasi apa pun yang diketahui memberikan risiko yang tidak bisa diterima pada seorang anak, termasuk di dalamnya praktik-praktik buruh anak yang melanggar hukum
* Jika tepat, menjelaskan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan
* Jika tepat, memastikan bahwa anak didengarkan dan dikonsultasikan dan bahwa hak-hak mereka dipenuhi
* Dalam hal di mana mitra kami (yaitu organisasi penerima hibah, kontraktor dan vendor) bekerja bersama atau berhubungan dengan anak-anak, maka kami memastikan bahwa mereka memegang tanggung jawab yang sama untuk perlindungan anak, khususnya untuk sejalan dengan Kebijakan Perlindungan Anak ini.

**Gambar Anak**

Ketika membuat foto atau film seorang anak atau menggunakan gambar-gambar anak untuk tujuan terkait pekerjaan, maka penting untuk:

* Menilai dan berupaya untuk menaati tradisi atau pembatasan lokal di dalam membuat gambar orang atau mengambil foto atau membuat film seorang anak.
* Mendapatkan izin dari sang anak atau orang tua atau wali sang anak sebelum mengambil foto atau membuat film sang anak, dan menjelaskan bagaimana foto atau film tersebut akan digunakan; gunakan foto / film tersebut hanya untuk tujuan yang telah disepakati dengan sang anak atau orang tua / walinya.
* Memastikan foto, film, video dan DVD menampilkan anak dalam sikap yang bermartabat dan terhormat dan tidak dalam sikap yang rentan atau pasrah; anak harus berpakaian yang layak dan tidak berpose yang bisa dilihat bernada seksual.
* Memastikan gambar adalah merupakan penampilan yang jujur dari konteks dan fakta yang ada.
* Memastikan pelabelan fail, data meta, atau deskripsinya tidak mengungkapkan informasi yang bisa mengidentifikasi sang anak ketika gambar dikirim secara elektronik atau gambar dipublikasikan dalam bentuk apa pun juga.

Prosedur untuk Menyampaikan Keprihatinan

Segala bentuk kecurigaan atau terdeteksinya kekerasan, serta eksploitasi dan / atau ketidaktaatan dengan kebijakan ini harus dilaporkan dalam waktu 24 jam. Laporan harus dilakukan ke compliance@disabilityrightsfund.org, yang dimonitor oleh Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan Komite Eksekutif Dewan. Laporan juga bisa dilakukan ke compliance@disabilityrightsfund.org, yang hanya dimonitor oleh Komite Eksekutif.

Laporan harus berfokus pada: sifat dari keprihatinan yang dirasakan, informasi mendetail tentang kejadian yang disaksikan atau diceritakan kepada Anda, dan buktinya. Sang pelapor harus mencatat waktu ketika hal itu diceritakan atau hal itu terjadi, mencatat apa yang disampaikan orang tersebut dengan menggunakan kata-kata atau ucapannya sendiri atau mencatat apa yang dialami, disaksikan oleh Anda atau seperti apa yang diberitahukan ke Anda, atau apa pun yang diketahui. JANGAN MEMBUAT CATATAN DI DEPAN ANAK YANG MEMBERITAHUKAN TENTANG SEBUAH KEJADIAN.

Laporan harus memasukkan hal-hal berikut ini:

* Nama orang tersebut
* Alanat dan / atau lokasi sekarang dari orang tersebut
* Nama dari yang diduga pelaku
* Nama pihak yang melaporkan
* Informasi kejadian, termasuk tanggal / waktu kejadian; tempat kejadian
* Jenis kekerasan
* Pengamatan dari sang pelapor, pernyataan dari sang korban
* Orang lain yang mengetahui akan kekerasan tersebut
* Jika relevan, anggota keluarga atau orang lainnya yang bertanggungjawab atas kesejahteraan sang korban
* Tanda tangan dari orang yang melaporkan dan tanggal pelaporan

Dalam hal kasus dugaan atau kecurigaan kekerasan oleh personalia DRF, Wakil Direktur, Direktur Eksekutif, dan / atau Komite Eksekutif DRF akan menyelidiki hal tersebut dan akan menentukan tindakan terbaik untuk dilakukan. Hingga penyelidikan selesai, DRF akan mengikuti prosedur disiplin yang telah dijabarkan di dalam Buku Pegangan Pegawai, Buku Pegangan Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Konsultan, atau Relawan / Pegawai Magang. Jika tuduhan yang diberikan merupakan sebuah pelanggaran pidana berdasarkan perundang-undangan di tempat kejadian tersebut, maka kasus dapat diajukan ke pihak kepolisian.

Dalam hal kasus dugaan atau kecurigaan pelecehan atau eksploitasi dan/atau segala bentuk ketidaktaatan terhadap kebijakan ini yang dilakukan oleh mereka yang merupakan bagian eksternal dari DRF, maka Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan / atau Komite Eksekutif DRF akan menentukan tindakan terbaik untuk dilakukan. Jika memang tuduhan yang diberikan merupakan sebuah pelanggaran pidana berdasarkan perundang-undangan di tempat kejadian berlangsung, maka kasus dapat diajukan kepada pihak kepolisian.

**Prosedur untuk Penerima Hibah**

1. Dimulai dari tahun 2020, **semua** penerima hibah akan dipersyaratkan untuk mengembangkan sebuah Kebijakan Perlindungan Anak, yang akan mendokumentasikan komitmen organisasi untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan atau pelecehan.
2. Sebagai bagian dari pengkajian permohonan pendanaan, DRF akan memastikan bahwa penerima hibah yang didanai akan mengadopsi Kebijakan Perlindungan Anak yang memenuhi standar DRF; dan bahwa proyek yang mereka usulkan dirancang dengan memiliki standar keselamatan dan keamanan anak.
3. Setiap penerima hibah akan dipersyaratkan oleh DRF untuk (a) menyatakan kepada DRF bahwa sang penerima hibah telah (i) mempelajari Kebijakan Perlindungan Anak DRF (“Kebijakan DRF” dan (ii) mengadopsi dan menerapkan sebuah kebijakan perlindungan anak internal yang tidak kurang melindunginya terhadap anak dibandingkan Kebijakan DRF; dan (b) secara teratur dan segera melaporkan ke DRF segala dugaan kejadian atau kekerasan dan eksploitasi anak yang dilaporkan yang terkait dengan pekerjaan penerima hibah yang, jika benar, akan melanggar standar dan persyaratan Kebijakan DRF, bersama dengan laporan penyelidikan dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kejadian tersebut.
4. Selain itu, staf DRF, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi proyek, akan secara teratur mengkaji ulang proyek untuk memastikan bahwa proyek telah dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan anak.
5. Segala hibah yang diberikan DRF akan dikenakan penangguhan atau pencabutan jika DRF menentukan bahwa sang penerima hibah tidak taat sepenuhnya terhadap Kebijakan DRF atau langkah-langkah di atas.

Kerahasiaan

Dalam semua hal yang dilakukan sebagai bagian Kebijakan ini, maka penting untuk menghargai perlunya kerahasiaan. Dalam keadaan tertentu, tidak adanya kerahasiaan dapat memberi dampak yang buruk sekali terhadap kehidupan mereka yang terlibat dan juga dapat memberikan konsekuensi yang serius kepada si pelapor.

# Pelaporan donor dan regulator

DRF dipersyaratkan untuk berbagi detail tuduhan kekerasan dengan organisasi-organisasi eksternal tertentu seperti organisasi donor dan badan-badan regulator. Silakan mengacu ke Protokol Pengamanan tentang bagaimana untuk membuat laporan.

**Dokumen-Dokumen terkait**

Kode Etik

Buku Pegangan Pegawai

Panduan Gender

Kebijakan Keluhan

Kebijakan Pelaporan Dugaan Kekerasan / Pelecehan terhadap Individu

Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH)

Buku Pegangan Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Konsultan Program

Protokol Pengamanan

Kebijakan Perlindungan Pelaporan Pelanggaran

Pertanyaan paling sering Ditanyakan Relawan / Pegawai Magang

Kode Etik Perlindungan Anak

1. Semua personalia dipersyaratkan untuk menandatangani “Kode Etik Perlindungan Anak” (di bawah ini) ketika pertama kalinya dilibatkan oleh DRF dan setiap tahun setelahnya.

Saya, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [masukkan nama], mengakui bahwa saya telah membaca dan memahami Kebijakan Perlindungan Anak Disability Rights Fund, dan setuju bahwa selama saya berhubungan dengan DRF, saya harus:

* Memperlakukan anak-anak dengan rasa hormat tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, bahasa, usia, agama, pendapat politik atau lainnya, kewarganegaraan, suku atau asal usul sosial, disabilitas atau status lainnya.
* Sadar akan perilaku dan menghindari tindakan atau perilaku yang bisa dianggap sebagai eksploitasi dan kekerasan anak oleh orang lain. Perilaku-perilaku ini tidak ditujukan untuk mencampuri interaksi yang biasa di dalam sebuah keluarga.
* Tidak menggunakan bahasa atau menunjukkan perilaku kepada siapa pun juga dengan cara yang semena-mena, melecehkan, memancing secara seksual, atau kejam
* Tidak melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun di dalam kegiatan atau tindakan seksual dalam bentuk apa pun juga, termasuk membayar atas jasa atau tindakan seksual, yang memang berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, sang anak berada pada usia yang belum bisa menentukan sendiri atau ketika tindakan yang dilakukan memang sebuah pelanggaran dari perundang-undangan yang berlaku
* Jika dimungkinkan, pastikan selalu ada orang dewasa lainnya ketika bekerja di dekat anak-anak
* Tidak mengundang anak-anak ke rumah saya tanpa ditemani, kecuali memang terdapat risiko luka yang nyata atau berada dalam bahaya fisik
* Tidak tidur di dekat anak tanpa pengawasan kecuali memang benar-benar terpaksa, di mana untuk hal ini saya harus meminta izin dari atasan saya, dan memastikan bahwa ada orang dewasa lainnya jika dimungkinkan
* Menggunakan komputer, telepon genggam, kamera video dan kamera atau media sosial dengan pantas, dan tidak pernah mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses material terkait dengan eksploitasi anak melalui media apa pun juga (silakan juga lihat ‘Penggunaan gambar anak untuk tujuan-tujuan terkait pekerjaan’)
* Mematuhi petunjuk tentang penggunaan gambar anak di dalam Kebijakan
* Tidak memberlakukan hukuman fisik pada anak-anak
* Tidak mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lainnya yang memang tidak pantas mengingat usia dan tahapan perkembangan mereka, yang bisa mengganggu waktu yang mereka miliki untuk kegiatan pendidikan dan bersantai, atau bisa menempatkan mereka pada posisi yang nyata memberikan risiko terluka
* Taat pada semua peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah yang terkait, termasuk di dalamnya undang-undang tenaga kerja yang terkait dengan pekerja anak
* Segera melaporkan keprihatinan atau tuduhan atas eksploitasi dan pelecehan anak dan ketidaktaatan dengan kebijakan yang ada sesuai dengan prosedur yang berlaku.
* Segera memberitahukan segala bentuk tuduhan, hukuman atau akibat lainnya dari sebuah pelanggaran yang pernah terjadi sebelum atau terjadi ketika saya berhubungan dengan DRF yang terkait dengan eksploitasi dan pelecehan anak

Saya mengerti bahwa tanggung jawab ada di tangan saya, sebagai yang dilibatkan oleh Disability Rights Fund, untuk menggunakan akal sehat saya dan menghindari tindakan atau perilaku yang bisa dianggap sebagai kekerasan atau eksploitasi anak ketika saya melakukan kegiatan kita. Saya mengerti bahwa segala bentuk pelanggaran kode etik ini tidak akan ditoleransi oleh organisasi dan akan berakibat pada pemecatan dari posisi saya.

Nama huruf balok

Tanda tangan

Tanggal

1. 1 Para personalia adalah individu yang bekerja sebagai anggota staf, konsultan, penasihat, mereka yang magang, dan lainnya yang dipekerjakan oleh DRF atau dilibatkan dengan cara yang lainnya oleh DRF. [↑](#footnote-ref-1)